



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 109 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT  
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA BINANGA SOMBAYYA KECAMATAN BONTOSIKUYU  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan  
Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8  
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja  
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kepulauan Selayar tentang Pemberhentian Dengan  
Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat  
Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada  
Desa Binanga Sombayya Kecamatan Bontosikuyu  
Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 458/PP.04.1-BA/7301/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Binanga Sombayya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BINANGA SOMBAYYA KECAMATAN BONTOSIKUYU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU...

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Riswan	Laki-Laki	Desa Binanga Sombayya, Kecamatan Bontosikuyu

Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sombayya Kecamatan Bontosikuyu dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 30 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

